

ANALISIS KOMPARASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Oleh:
Rudini J. Prok

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: prokrudini@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 yang telah diberlakukan, merupakan titik balik awal berjalannya Otonomi Daerah. Prinsip utama kedua UU ini adalah agar setiap daerah mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya yang dimiliki sesuai kepentingan dan potensi daerah sendiri, dengan tujuan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan uji beda dua sampel Independent, untuk membandingkan PAD dinas yang masuk urusan Wajib dan Pilihan. Populasi penelitian adalah semua SKPD di Kabupaten Minahasa Selatan Yang memiliki PAD. Sampel yang digunakan berjumlah 6 Dinas/Badan. Hasil penelitian sejak tahun 2008-2011, ternyata PAD dinas yang masuk urusan Wajib lebih tinggi dari pada PAD dinas urusan Pilihan, namun persentase pencapaian dari target realisasi masih lebih besar Dinas urusan Pilihan dari pada Dinas urusan Wajib.

Kata kunci: target, realisasi, pendapatan asli daerah

ABSTRACT

The enactment of Law No.22 of 1999 and Act No.25 of 1999 was a turning point early passage of Autonomy. The second main principle of this law is so that each area is able to make decisions and be responsible for processing resources of the appropriate interest and potential of the region it self, in order to take care of the authority given region/manage the affair so flocal government with out the intervention of the central government. The analytical method use dis to use two different test samples Independent, to compare in coming PAD affairs department Mandatory and Options. The study population waall on education in South Minahasa Regency Yang has PAD. Samples are used to represent the amount to 6 Department/Agency. The results of the 2008-2011 year Is apparently the official PAD affairs Mandatory entry is greater than the PAD option affairs department, but he achievement of the target presentation is still greate realization affair soffice at the Department of selections Mandatory affairs.

Keywords: target, realization, revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 yang diberlakukan merupakan titik balik awal berjalannya otonomi daerah. Misi utama kedua Undang-undang ini adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan seluruh daerah dan memperbaiki alokasi sumber daya produktif ke tingkat pemerintah yang lebih rendah Mardiasmo (2002:8). Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara bertanggung jawab untuk mengola sumber daya yang dimiliki tersebut sesuai kepentingan dan potensi daerah sendiri. Sumber-sumber Pendapatan daerah meliputi Pajak daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Kuncoro (2004:2) Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD, yang masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran sangat berarti bagi daerah. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah yang sangat bervariasi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan pada masyarakat sangat bervariasi. Dan lain itu juga kualitas pelayanan publik di daerah semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini di sebabkan karena PAD tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama PAD. Itulah sebabnya maka penelitian tentang PAD khususnya target dan realisasi PAD menjadi hal yang sangat krusial dibahas. Peningkatan PAD khususnya pada target dan realisasi akan membuat tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berusaha keras untuk meningkatkan pelayanannya pada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa pajak dan restribusi sehingga penerimaan SKPD sebagai sumber PAD menjadi lebih tinggi.

Masalah PAD sebagai bagian dari penerimaan pemerintah daerah adalah bagian dari manajemen keuangan secara luas. Konsep manajemen keuangan ini disebut manajemen keuangan publik atau manajemen keuangan daerah. Dan isu tentang manajemen keuangan daerah sangat sentral belakangan ini. Banyak pelatihan keuangan daerah sengaja dilakukan untuk menutup kesenjangan pengetahuan SKPD terhadap manajemen keuangan daerah. Aspek PAD sebagai aspek pembiayaan pembangunan daerah telah menjadi salah satu topik yang sangat penting dalam manajemen keuangan publik. Pada tahun 2003 kabupaten Miahasa Selatan berpisah dengan Kabupaten Minahasa induk. Terdiri dari 13 Kecamatan Lalawi (2010:16). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan asli daerah berbeda-beda tiap daerah, daerah yang mempunyai kekayaan alam melimpah serta kemajuan industri cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Perbedaan antara target dan realisasi PAD di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Perbedaan target PAD antara Dinas Yang Masuk Urusan Wajib dan urusan Pilihan di Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Perbedaan realisasi PAD antara Dinas Yang Masuk Urusan Wajib dan urusan pilihan di Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Otonomi Daerah

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah Di Revisi dan munculah Undang-undang No 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan, sengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No.33 tahun 2004 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan dan,
- c. Lain-lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Darise,2008:56). Sumber Pendapatan asli Daerah adalah :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan
4. Lain-lain PAD Yang Sah

Pajak Daerah

Mardiasmo (2009:12) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C
7. Pajak Parkir

Retribusi Daerah

(Darise,2006) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi :

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan daerah terdiri atas :

1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMN
2. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD
3. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat

Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah terdiri atas :

1. Jasa Giro
2. Fasilitas Umum
3. Pendapatan Denda Pajak

4. Pendapatan Bunga
5. Pendapatan Dari Pelatihan
6. Penerimaan atas biaya ganti rugi bunga Deposito

Penelitian Terdahulu

Abdul (2012) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Realisasi anggaran belanja modal mengatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran belanja dan modal. Secarah persial Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran belanja modal. Mariska (2009) dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, secara umum dikatakan cukup baik meskipun belum terlampaunya target anggaran. Dimana pada tahun 2003-2007 rata-rata hanya mencapai 96,59%. Johannes (2008) dengan judul Analisis daya saing Sub Sektor Perikanan dan Pengaruhnya Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, ternyata Produktivitas produksi Perikanan Propinsi Maluku masih belum optimal, karena masih minimnya armada penangkapan.

Hipotesis Penelitian

1. Antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Selatan, diduga ternyata ada perbedaan.
2. Target PAD antara dinas yang masuk urusan wajib dan urusan pilihan di Kabupaten Minahasa Selatan, diduga ada perbedaan.
3. Realisasi PAD antara dinas yang masuk urusan wajib dan urusan pilihan di Kabupaten Minahasa Selatan, diduga ada perbedaan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data laporan target dan realisasi PAD SKPD pada tahun 2008-2011. Semua data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari tiap SKPD urusan wajib dan pilihan yang menjadi responden dari tiap Dinas dan Badan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan. Data dalam penelitian ini bersumber dari 6 dinas/badan di Pemerintahan Minahasa Selatan, yaitu Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Keuangan, Dinas Perindustrian dan Koprasi, Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Pariwisata. Data ini dikumpulkan dengan cara turun langsung ke tiap dinas atau badan yang ada di kabupaten minahasa selatan, dan mengambil arsip PAD dari tahun 2008-2011.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jajaran instansi pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki PAD (dinas dan badan). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *judgment sampling*. Penulis juga menetapkan kriteria dalam mengambil sampel, sebagai berikut :

1. Dinas urusan Wajib meliputi Dinas Keuangan, Dinas Perindustrian dan Koprasi, dan Dinas Pariwisata.
2. Dinas urusan Pilihan meliputi Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Badan Energi Sumber Daya dan Mineral.

Target dan Realisasi PAD

Target Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang di pungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) urusan wajib dan pilihan yang ditargetkan setiap tahun oleh pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan yang di ukur dalam satuan rupiah. Realisasi PAD adalah capain yang diperoleh oleh tiap SKPD urusan wajib dan pilihan tiap tahun yang di targetkan tahun kemarin di Kabupaten Minahasa Selatan di ukur dalam satuan rupiah.

Metode Analisis Uji-t Sampel Independen

Uji-t 2 sampel independen adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan dari rata-rata populasi yang bersifat independen, dimana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. Independen maksudnya adalah bahwa populasi yang satu tidak dipengaruhi oleh atau tidak berhubungan dengan populasi dengan yang lain.

Sugiyono (2010:261), dengan rumus uji beda 2 rata-rata independen:

$$\text{Ket : } Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Z	=	Nilai yang akan dihitung
\bar{X}	=	Nilai rata-rata sampel dari masing-masing populasi
μ	=	Nilai rata-rata populasi
Sigma/ σ	=	Nilai Simpangan baku populasi
n	=	Ukuran sampel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kabupaten Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibukota Amurang. Jarak dari Amurang ke Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara \pm 64 km. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 0,47°-1°24' Lintang Utara dan 124°18'-124°45' Bujur Timur. Sedangkan secara administratif terletak di sebelah Selatan Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi

Dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melakukan pengkajian, DPRD Kabupaten Minahasa mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Persetujuan Prinsip DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya, Bupati Minahasa menyampaikan usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui surat Nomor 530/B.Min/XI- 2001 tanggal 26 November 2001. Kemudian, atas pertimbangan dan persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, Gubernur Sulawesi Utara menindaklanjuti usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Dalam proses selanjutnya di tingkat pusat, usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan bersama Kota Tomohon menjadi usul inisiatif DPR-RI. Guna melengkapi data dan masukan secara empirik, Tim Komisi II DPR-RI melakukan peninjauan lapangan pada tahap awal yang selanjutnya diikuti oleh Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Pusat.

Persetujuan DPR-RI tanggal 27 Januari 2003, Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom yang baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tareran, Kecamatan Tombasian, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang, Kecamatan Touluaan, Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Tompasobaru, Kecamatan Modinding, Kecamatan Motoling, Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Tenga, dengan luas

wilayah keseluruhan \pm 2.120,80 km². Usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk mengimplementasikan amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.51-421 tanggal 25 Juli Tahun 2003, pada tanggal 4 Agustus 2003 di gedung DPRD Kabupaten Minahasa-Tondano. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah otonom yang baru sekaligus melantik *Drs. RamoyMarkus Luntungan*, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d), NIP. 010 076 798, sebagai Penjabat Bupati Minahasa Selatan. Konsekuensi logis dari peresmian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai suatu daerah otonom yang diikuti oleh pelantikan Penjabat Bupati adalah merupakan awal dari dimulainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.

Uji Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Tahun	Urusan Wajib			Urusan Pilihan		
	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen
2008	2.890.515.200	1.521.908.063	53%	203.655.467	129.338.600	64%
2009	3.271.670.967	2.293.551.572	70%	206.988.667	154.555.747	75%
2010	2.650.437.500	1.951.618.593	74%	161.666.667	82.912.500	51%
2011	4.066.012.500	3.215.133.335	79%	32.666.667	9.226.000	28%

Sumber: Data Target dan Realisasi PAD Minsel

Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Urusan Wajib mempunyai rata-rata nilai realisasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Urusan Pilihan. Tingkat perbedaan dapat terlihat jelas pada tahun 2011 dimana Realisasi Urusan Wajib mencapai 79% dari target yang direncanakan sedangkan Urusan Pilihan hanya merealisasikan 28% dari target yang direncanakan. Akan tetapi pada tahun 2009 adalah nilai presentase terbaik dari Urusan Pilihan dengan capaian realisasi mencapai 75% sedangkan Urusan Wajib hanya merealisasikan 70% dari target yang direncanakan.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, diperlukan uji F. Untuk menguji F ini harus digunakan uji statistik yaitu ANOVA. Dari hasil uji independent sample Test hasilnya sbb;

Tabel 2. ANOVA

		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
THN09	<i>Between Groups</i>	1.515E19	3	5.050E18	.436	.731
	<i>Within Groups</i>	1.623E20	14	1.159E19		
	Total	1.774E20	17			
THN10	<i>Between Groups</i>	9.896E18	3	3.299E18	.427	.737
	<i>Within Groups</i>	1.081E20	14	7.720E18		
	Total	1.180E20	17			
THN11	<i>Between Groups</i>	2.517E19	3	8.389E18	.421	.741
	<i>Within Groups</i>	2.789E20	14	1.992E19		
	Total	3.040E20	17			

Sumber: data olahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi : Diduga ada perbedaan antara target dan realisasi PAD di Kabupaten Minahasa Selatan, tidak terbukti, karena tingkat signifikan masih diatas 5 % (> 0.05) yaitu sebesar 0.731 (73.10%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi : Diduga ada perbedaan antara target PAD antara Dinas Yang Masuk Urusan Wajib dan urusan pilihandi Kabupaten Minahasa Selatan, tidak terbukti, karena tingkat signifikan masih di atas 5 % (> 0.05) yaitu sebesar 0.73.7 (73.7%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi : diduga ada perbedaan antara realisasi PAD antara Dinas Yang Masuk Urusan Wajib dan urusan pilihandi Kabupaten Minahasa Selatan, tidak terbukti, karena tingkat signifikan masih di atas 5 % (> 0.05) yaitu sebesar 0.741 (74.10%).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi : Diduga ada perbedaan signifikan antara target dan realisasi PAD di Kabupaten Minahasa Selatan, tidak terbukti. Ini berarti, tidak ada perbedaan yang signifikan antara PAD yang direncanakan diterima (target) dengan PAD yang terealisasi (realisasi). Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan adanya kemampuan yang cukup tinggi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan manajemen keuangan daerah, khususnya pada bidang penerimaan daerah. Apabila dilihat dari data nominal, memang terdapat variasi, dimana ada SKPD yang terlalu rendah menetapkan target PAD dan dilain pihak ada SKPD yang menetapkan terlalu tinggi target PAD, namun secara statistik, perbedaan ini tidak signifikan berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi : Diduga ada perbedaan signifikan antara target PAD antara Dinas Yang Masuk Urusan Wajib dan urusan pilihan di Kabupaten Minahasa Selatan, tidak terbukti. Ini berarti, tidak ada perbedaan yang signifikan antara PAD yang direncanakan diterima (target) dengan PAD yang terealisasi (realisasi). Dengan demikian kemampuan masing-masing dinas, dalam merencanakan target PAD dari dinas yang urusan wajib dan dinas untuk urusan pilihan, memiliki kemampuan yang sama dalam merencanakan target PAD. dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya kemampuan yang cukup tinggi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan manajemen keuangan daerah, khususnya pada bidang penerimaan daerah. Apabila dilihat dari data nominal, memang terdapat variasi, dimana ada SKPD yang terlalu rendah menetapkan target PAD dan dilain pihak ada SKPD yang menetapkan terlalu tinggi target PAD, namun secara statistik, perbedaan ini tidak signifikan berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi : diduga ada perbedaan signifikan antara realisasi PAD antara Dinas Yang Masuk Urusan Wajib dan urusan pilihandi Kabupaten Minahasa Selatan, tidak terbukti. Ini berarti, tidak ada perbedaan yang signifikan antara PAD realisasi baik dinas untuk urusan wajib dengan dinas untuk urusan pilihan. Hal ini juga bahwa untuk realisasi memiliki kemampuan yang tinggi antara PAD yang direncanakan diterima (target) dengan PAD yang terealisasi (realisasi). Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan adanya kemampuan yang cukup tinggi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan manajemen keuangan daerah, khususnya pada bidang penerimaan daerah. Apabila dilihat dari data nominal, memang terdapat variasi, dimana ada SKPD yang terlalu rendah menetapkan target PAD dan dilain pihak ada SKPD yang menetapkan terlalu tinggi target PAD, namun secara statistik, perbedaan ini tidak signifikan berbeda.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis penelitian diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2008-2011 ternyata ada perubahan dari waktu-ke waktu. Contoh pada tahun 2008 dinas yang masuk urusan wajib mempunyai target Rp 2.890.515.200 dan realisasinya Rp 1.521.908.063 dengan capaian persentasi 53%, pada tahun yang sama di dinas urusan pilihan mempunyai target Rp 203.655.467 dan realisasinya Rp 129.338.600 dengan capain persentasinya 64%. Berarti pada tahun 2008 antara dinas urusan wajib dan pilihan ternyata capain paling tinggi ada pada dinas urusan pilihan.
2. Dari ketiga hipotesis, ternyata tidak ada perbedaan signifikan.

Saran

Penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, agar realisasi Pendapatan Asli Daerah di Dinas Urusan Wajib lebih ditingkatkan lagi. Masih untuk pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan, kiranya kedepan Pendapatan Asli Daerah lebih ditingkatkan lagi, sehingga pendapatan perkapita masyarakat Minahasa Selatan akan naik.

2. Perlu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Minahasa Selatan, tanpa membedakan apakah dinas yang melaksanakan urusan wajib atau dinas untuk urusan pilihan, karena dari hasil penelitian ternyata untuk kedua urusan wajib dan urusan pilihan tidak ada perbedaan dalam merencanakan target dan realisasi pendapatan asli daerah untuk daerah Minahasa Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. AMPYKPN, Jogjakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks. Gorontalo.
- _____. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. PT Indeks. Gorontalo.
- Himawan, 2010. *Strategi Pembentukan Perda Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bagi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010*. www.jurnal.keuangan.daerah.di Akses 15 Oktober 2012.
- Hastuti, Indhi. 2011. *Flyper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kinerja Satuan Perangkat Daerah*. www.proposal.keuangan.daerah.com Diakses 15 Oktober.
- Johanines, 2008. Analisis daya saing sub sektor perikanan dan pengaruhnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah propinsi Maluku. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Lalawi, Johan. 2010. *Minahasa Selatan Dalam Angka*, BPS. Amurang.
- Mariska, Addina. 2009. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan* (proposal skripsi), Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Musdrajad, Kuncoro. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 . Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 1999 . Tentang Dana Perimbangan Daerah.
- _____. No 32 Tahun 2004, Revisi Atas UU No 22 Tahun 1999 . Tentang Pemerintahan Daerah
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-15. Alfabeta. Bandung.